

BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa terdapat kewenangan Badan Pelayanan Umum Daerah untuk dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdi ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
- 12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 76);
- 13. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenLampung Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
- 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat jalan dan rawat inap termasuk jaringannya.
- 7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Utara yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya.
- 9. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
- 10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/tempat tidur dalam unit rawat inap.
- 11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan/atau kematian.
- 12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- 13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik dan terapi.
- 14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
- 15. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
- 16. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi termasuk konseling gizi.
- 17. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulan puskesmas.

- 18. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 19. Tarif layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana pra sarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- 20. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 21. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan Kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 22. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secaralangsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
- 23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, dianogsis, pengobatan dan atau pelayanan dan atau kesehatan yang lain.
- 24. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
- 25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 26. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut PPK BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dengan menerapkan praktek pelayanan sesuai ketentuan BLUD.
- 27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif pelayanan di puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan di Puskesmas.
- (2) Objek tarif merupakan layanan Puskesmas yang meliputi pelayanan medik, non medik dan pelayanan lainnya.

Pasal 4

Tarif Pelayanan di Puskesmas meliputi:

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan non medik; dan
- c. pelayanan medik.

Pasal 5

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c termasuk:
 - a. pelayanan data dan informasi antara lain:
 - 1. penelitian ilmiah;
 - 2. praktek kerja lapangan;
 - 3. study banding; dan
 - 4. magang kerja.
 - b. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada berbagai kegiatan yang bersifat massal.
- (2) Pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tarif pelayanan data dan informasi serta pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Tarif dipungut ditempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 25 hari kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tarif terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan Kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pendapatan Puskesmas dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V I PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan, Badan Keuangan atau bersama-sama Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan dalam bentuk tim, yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah terkait untuk mengawasi, mengkoordinir serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pola tarif dan pelayanan kesehatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dalam hal Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tidak mendapat subsidi dari anggaran pemerintah atau pemerintah daerah, maka besaran tarif layanan BLUD Puskesmas akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

> Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 6 Januan 2022

BUPATI LAMPUNG UTARA,

вирі итомо

Diundangkan di Kotabumi pada tanggal Ganuari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR: 6 TAHUN 2022
TANGGAL: 6 Jaynut 2022

TENTANG: TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	URAIAN	TARIF
I.	1. Biaya paket pelayanan dan pemeriksaan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi/Petugas Kesehatan lainnya	Rp.10.000,-/pasien
	2. Puskesmas Pembantu/Pustu	Rp. 10.000,-
	3. Puskesmas keliling	Rp. 10.000,-
	4. Pelayanan UGD	Rp. 10.000,-
	5. Biaya Kartu Pendaftaran Pasien Baru	Rp. 10.000,-
II.	Tarif Tindakan Medik dan Terapi Umum:	
	1. Tindakan bedah ringan (ex: ganglion, fibroma, dll)	Rp. 100.000,-
	2. Sirkumsisi/khitanan laki-laki	Rp. 225.000,-
	3. Pemasangan/perawatan/pencabutan Kateter	Rp. 25.000,-/tindakan
	4. Pemasangan dan perawatan infus	Rp. 60.000,-/tindakan
	5. Insisi abses kecil	Rp. 35.000,-
	6. Insisi abses sedang	Rp. 60.000,-
	7. Perawatan luka bersih tanpa jahitan/skinloss	Rp. 10.000,-
	8. Perawatan luka kotor tanpa jahitan/skinloss	Rp. 10.000,-
	9. Perawatan luka robek kurang 5 jahitan	Rp. 15.000,-
	10. Perawatan luka robek kurang 6-10 jahitan (lebih dari 10 jahitan ditambah Rp.20.000,-/jahitan	Rp. 15.000,-
	11. Tindik telinga 12. Buka jahitan luka/tukar perban :	Rp. 20.000,-
	a. Luka kecil	Rp. 15.000,-
	b. Luka sedang	Rp. 15.000,-
	c. Luka besar	Rp. 15.000,-
	13. Nebukasi	Rp. 15. 000,-
	14. Ekstraksi kuku	Rp.25.000,-/kuku
III.	Tindakan Medik atau Terapi khusus: 1) Tindakan di Poli Gigi :	
	1. Cabut gigi susu dengan aastesi tropical	Rp. 15.000,-
	2. Cabut gigi susu dengan anastesi injeksi	Rp. 15.000,-
	3. Cabut gigi tetap dengan tanpa penyulit	Rp. 25.000,-
	4. Cabut gigi dengan penyulit/komplikasi	Rp. 75.000,-
	5. Tambal gigi sementara	Rp. 10.000,-
	6. Tambal gigi tetap dengan GIC	Rp. 10.000,-
	7. Tambal gigi tetap dengan resin komposit	Rp. 15.000,-
	8. Insisi abses mulut dan rahang 9. Terapi Periodontal:	Rp. 15.000,-
	a. Ringan	Rp.15.000,-
	b. Sedang	Rp.15.000,-
	c. Berat	Rp.15.000,-

NO	URAIAN	TARIF
	10. Perawatan syaraf gigi per gigi	Rp. 15.000
	11. Jahitan di rongga mulut	Rp. 200.000,-
	12. Buka jahitan/control	Rp. 17.000,-
	13. Curettage (periodontal/dry sochet)	Rp. 20.000
	14. Prothesa Gigi diberikan paling cepat 2	145. 20.000
	(dua) tahun sekali	
	a. Full Prothesa gigi	Rp. 20.000,-
	b. Masing-masing rahang maksimal	Rp. 20.000,-
l	2) Tindakan THT dan Mata	•
	1. Ekstraksi sementara spuling telinga/ear	Rp. 15.000,-
	Toilet	•
	2. Ekstraksi benda asing telinga	Rp. 60.000,-
	3. Ekstraksi benda asing	Rp. 30.000,-
	4. Benda asing mata	Rp. 20.000,-
	5. Iritasi mata	Rp. 33.000,-
IV.	Pertolongan Persalinan/kebidanan:	D 500 000
	1. Persalinan per vagina normal	Rp. 700.000,-
	2. Persalinan perdarahan paska keguguran,	Rp. 950.000,-
	persalinan per vaginam dengan Tindakan	
	emergensi dasar 3. Pelayanan tindakan pasca persalinan (ex.	Dm 175 000
	3. Pelayanan tindakan pasca persalinan (ex. Placenta manual)	Rp. 175.000,-
	4. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi	Rp. 125.000,-
	kebidanan neonatal	кр. 123.000,
	5. Pelayanan KB pemasangan :	
	a. IUD/Implant	Rp. 100.000,-
	b. Suntik	Rp. 15.000,-
	6. Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	Rp. 100.000,-
	7. Pelepasan implant	Rp. 100.000,-
	8. Penanganan komplikasi KB pasca	Rp. 125.000,-
	Persalinan	
	9. Pemeriksaan IVA	Rp. 50.000,-
	10. Terapi krio untuk IVA positif	Rp. 150. 000,-
V.	Pelayanan Labortorium :	
V .	A. Urinalisasi	Rp. 10.000,-
	1. Urin lengkap	Rp. 10.000,
]	a. Ph	Rp. 5.000,-
	b. Protein	Rp. 5.000
	c. Reduksi	Rp. 5.000,-
	d. Urobilin	Rp. 5.000,-
	e. Bilirubin	Rp. 5.000,-
	f. Keton	Rp. 5.000,-
	g. Nitrit	Rp. 5.000,-
	h. Lekosit	Rp. 5.000,-
	2. Sedimen	Rp. 10.000,-
	3. Tes kehamilan	Rp. 10.000
L		

NO	URAIAN	TARIF
	B. Hematologi:	Rp. 50.000,-
	1. Hemoglobin (Hb)	Rp. 10.000,-
	2. Hitung lekosit (sel darah putih)	Rp. 10.000,-
	3. LED	Rp. 10,000,-
	4. Hitung jenis	Rp. 11.500,-
	5. Eritrosit (sel darah merah)	Rp. 10.000,-
	6. Trombosit	Rp. 10.000,-
	7. Retiklosit	Rp. 10.000,-
	8. Hematokrit	Rp. 10.000,-
	9. Pemeriksaan golongan darah	Rp. 10.000,-
	10. Waktu pendarahan	Rp. 10.000,-
	11. Waktu pembekuan	Rp. 10.000,-
	C. Kimia Klinik :	
	1. Cholesterol total	Rp. 45.000,-
	2. HDL cholesterol	Rp. 45.000,-
	3. LDL cholesterol	Rp. 60.000,-
	4. Trigliserida	Rp. 50.000,-
	5. SGOT	Rp. 15.000,-
	6. SGPT	Rp. 15.000,-
	7. Bilirubin total	Rp. 10.000,-
	8. Bilirubin direk	Rp. 10.000,-
	9. Gula darah (random)	Rp. 15.000,-
	10. Gula darah 2 jam PP (2 jam sesudah makan)	Rp. 15.000,-
	11. Gula darah puasa	Rp. 10.000,-
	12. Ureum	Rp. 30.000,-
	13. Kreatinin	Rp. 30.000,-
	14. Protein total	Rp. 45.000,-
	15. Alkali phosphatase	Rp. 20.000,-
	16. Asam urat	Rp. 20.000,-
	17. Albumin	Rp. 15.000,-
	18. Globulin	Rp. 20.000,-
	D. Serologi :	
	1. HbsAg	Rp. 10.000,-
	2. Anti HBs	Rp. 10.000,-
	3. Widal Thypi O dan H (parameter)	Rp. 15.000,-
	4. TPHA	Rp. 10.000,-
	5. ASTO	Rp. 10.000,-
	E. Parasitologi:	D., 40.000
	 Pemeriksaan cacing dan amuba pada Feses 	Rp. 10.000,-
	2. Pemeriksaan darah malaria	Rp. 15.000,-
	3. Pemeriksaan mikro filaria	Rp. 10.000,-
	4. Pemeriksaan parasitology lainnya	Rp. 15.000,-
	5. Malaria rapid	Rp. 10.000,-

NO	URAIAN	TARIF
	F. Rehabilitasi narkoba :	
	1. Assessment	Rp. 10.000,-
	2. Konseling individu	Rp. 15.000,-
	3. Therapi kelompok	Rp. 12.000,-
	4. Pemeriksaan urine	, -
	5. Obat-obatan	Rp. 8.000,-
	5. Obat-obatan	Rp. 10.000,-
	G. Pemeriksaan Haji	Rp. 195.000,-
VI.	Biaya surat keterangan Kesehatan dan catin :	
	1. Surat keterangan untuk pelajar	Rp. 15.000,-
	2. Surat rier Kesehatan untuk umum	Rp. 7.500,-
	3. Surat keterangan kelahiran	Rp. 15.000,-
	4. Surat keterangan untuk pengantin/catin	Rp. 15.000,-
	5. Visum hidup	Rp. 100.000,-
	6. Surat keterangan keperluan asuransi	Rp. 15.000,-
	7. Buku KIA	Rp. 3.000,-
	8. Visum luar mati (tanpa bedah mayat)	Rp. 150.000,-
	9. Visum hidup kejahatan seksual	Rp. 100.000,-
	10. Surat keterangan Kesehatan jiwa	Rp. 15.000,-
	11. Surat keterangan buta warna	Rp. 15.000,-
	12. Legalisir surat keterangan	Rp. 15.000,-
VII.	Biaya rawat inap/hari:	Rp. 120.000,-
	Perawatan dan akomodasi	Rp. 15.000
	Visite dokter umum/visite	Rp. 20.000
VIII.	Pemakaian oksigen/jam	Rp. 4.000,-
IX.	Pemakaian puskel / ambulance :	Rp. 150.000,-
IA.		Rp. 85.000,-
	puskesmas min 5 km	•
	2. Tambahan per km	Rp. 8.500,-
	Catatan :	
	40% jasa sarana	
	30% biaya BBM	
	30% jasa sopir/petugas (45% sopir, 55%	
	petugas)	
X.	Mantoux test	Rp. 30.000,-
	Mantoux test	
XI.	Pemeriksaan EKG	Rp. 30.000,-
XII.	Magang/praktek lapangan :	D- 20 000
	Pelajar	Rp. 30.000,-
	Mahasiswa D3	Rp. 40.000,-
	Mahasiswa S1	Rp. 50.000,-
	Mahasiswa S2	Rp. 60.000,-
L	L	<u></u>

. . .

NO	URAIAN	TARIF
XIII.	Kontribusi kunjungan kerja/studi banding:	
	1. Biaya makan siang/orang	Rp. 20.000,-
	2. Biaya snack/orang	Rp. 8.000,-
	3. Honor narasumber/jam	Rp. 50.000,-
	4. Kontribusi	Rp. 20.000,-

BUPATI LAMPUNG UTARA,

вири итомо